



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

CUTI KULIAH MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cuti kuliah mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai cuti kuliah bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Cuti Kuliah Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2018;
 8. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG CUTI KULIAH MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Pascasarjana adalah unit pelaksana program pendidikan akademik yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi jenjang magister dan/atau doktor bidang ilmu interdisipliner dan bidang ilmu tertentu yang tidak diselenggarakan oleh fakultas.
4. Cuti kuliah adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti program studi di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES.
6. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester.

Pasal 2

Cuti kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa UNNES yang telah mengikuti kegiatan akademik maksimum 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kecuali untuk cuti kuliah karena alasan khusus.

Pasal 3

- (1) Cuti kuliah terdiri atas:
 - a. cuti kuliah yang direncanakan;
 - b. cuti kuliah yang tidak direncanakan; dan
 - c. cuti kuliah karena alasan khusus.
- (2) Cuti kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program studi S3 dan S1.
- (3) Cuti kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester untuk jenjang program studi S2.
- (4) Cuti kuliah diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut atau 3 (tiga) semester tidak berturut-turut untuk jenjang program studi D3.
- (5) Persetujuan cuti kuliah diberikan oleh Ketua Jurusan/Koordinator/Bagian Program Studi.

Pasal 4

- (1) Cuti kuliah yang direncanakan sebagai dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan cuti kuliah yang diberikan atas kehendak mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Permohonan cuti kuliah yang direncanakan diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan diajukan 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan registrasi administrasi dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan registrasi administrasi.
- (3) Mahasiswa yang akan cuti kuliah mengisi formulir melalui sistem cuti online.
- (4) Mahasiswa yang cuti kuliah dikenakan pembayaran biaya sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 5

Mahasiswa yang cuti kuliah direncanakan, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

Pasal 6

- (1) Cuti kuliah yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan cuti kuliah yang diberikan atas kehendak maupun tidak atas kehendak mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Cuti kuliah tidak direncanakan karena alasan sakit atau kecelakaan, dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan selama semester berjalan dengan cara mengisi formulir yang disediakan di sistem cuti kuliah online divalidasi oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- (3) Cuti kuliah tidak direncanakan karena sakit lebih dari 1 (satu) bulan harus mendapat rekomendasi dari dokter Pusat Layanan Kesehatan (Puslakes) UNNES.

- (5) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 7

Mahasiswa yang cuti kuliah tidak direncanakan, masa studi diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

Pasal 8

- (1) Cuti kuliah karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan cuti kuliah yang diberikan kepada mahasiswa karena pertimbangan tertentu dan sangat selektif.
- (2) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengikuti pendidikan pelatihan tingkat nasional;
 - b. mengikuti kejuaraan tingkat nasional.
- (3) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa semester satu dan/atau semester dua.
- (4) Cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (5) Pengajuan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama kurun waktu semester berjalan dan pemohon dikenakan pembayaran.

Pasal 9

Mahasiswa yang cuti kuliah karena alasan khusus, masa studi tidak diperpanjang dan waktu evaluasi keberhasilan studinya disesuaikan.

Pasal 10

- (1) Mahasiswa program Sarjana atau Diploma tidak aktif yang tidak melaksanakan cuti kuliah dikenakan pembayaran 50% biaya pendidikan/Uang Kuliah Tinggal.
- (2) Mahasiswa Pascasarjana tidak aktif yang tidak melaksanakan cuti kuliah dikenakan pembayaran 100% biaya pendidikan.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang memperoleh cuti kuliah, wajib melaksanakan registrasi administrasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Prosedur cuti kuliah mahasiswa dilakukan secara online sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Rektor ini.
- (4) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepeg.



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2017


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG CUTI KULIAH MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSEDUR MUTU MAHASISWA CUTI KULIAH ONLINE



Rincian Prosedur Mutu Mahasiswa Cuti Akademik Online

1. Mulai.
2. Mahasiswa melapor ke Dekan/Direktur bila cuti akademiknya karena tidak direncanakan, dan ke Jurusan/Progran studi cuti akademik yang direncanakan untuk mendapat persetujuan cuti.
3. BNI menerima pembayaran cuti dan memberi bukti pembayaran ke mahasiswa.
4. UPT TIK memberikan kode nomor PIN agar mahasiswa yang akan cuti dapat mencetak kartu cuti.
5. Mahasiswa mencetak/menerima kartu cuti.
6. Selesai.

Ditetapkan di Semarang
 REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

 REKTOR
 FATHUR ROKHMAN